



PUTUSAN

Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Hermanda Bin Syahrir
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karang Kecamatan Rambang
Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rizky Hermanda Bin Syahrir ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 292 (dua ratus sembilan puluh dua) tandan/tros buah sawit dengan berat 3.890 (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg.
Dikembalikan kepada PT Perkebunan Minanga Ogan melalui saksi MISRAN ST (yang diberikan kuasa).
 2. 1 (satu) unit mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin:4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB;
 3. 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin:4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB, An. PT.MITRA AGUNG PERSADA.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN 125 warna hitam tanpa bodi dibagian kepala dengan nomor rangka:MH8FD125X5J719231, Nomor Mesin: warna silver/hitam tanpa Plat nomor polisi;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor rangka: MH1JM515KK206770, Nomor Mesin:JM51E-1209795, No.Pol:BG-5283-FAJ,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver dengan nomor rangka: MH1KF411JK228188, Nomor Mesin: KF41E-1229060, No. Pol: BG-2744-FAJ.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** bersama dengan **sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap)** Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Afdeling III Blok A.12 soge Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT Perkebunan Minanga Ogan yang diberikan kuasa kepada saksi MISRAN ST dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR bersama dengan sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap) dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun diatas sekira pukul 03.00 wib saksi MISRAN bersama dengan saksi ARSIAL AZIS dan saksi YUDHI KURNIAWAN selaku Asisten Kepala dan Asisten Abdeling yang bekerja sebagai koordinator semua kegiatan di kebun Soge Desa Lubuk Batang Kabupten Ogan Komerig Ulu melakukan patroli yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 kehilangan buah sawit milik PT Perkebunan Minanga Ogan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat melakukan patroli di Afdeling III Blok A.12 soge Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu melihat para pelaku sedang melangsir atau mengangkut buah sawit dengan menggunakan sepeda motor kemudian buah sawit tersebut di kumpulkan atau dipok di kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit milik PT Minanga Ogan kemudian saksi MISRAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lubuk Batang sedangkan saksi ASRIL AZIS dan saksi YUDHI KURNIAWAN tetap berada di lokasi memantau dari kejauhan dengan jarak 30 (tiga puluh) meter, setelah itu saksi MISRAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Lubuk Batang yang salah satunya yaitu saksi YUDI KAPITRA tiba dilokasi melihat sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap) sedang menaikan buah sawit keatas mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR No pol BG-8970 IB warna Hijau No Rangka : MHMF75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210 sedangkan terdakwa menunggu dan membawa buah sawit tersebut untuk dijual tanpa izin dari PT Perkebunan Minanga Ogan kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Lubuk Batang yaitu saksi YUDI KAPITRA namun yang berhasil di tangkap yaitu terdakwa sedangkan sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, kemudian setelah itu saksi YUDI KAPITRA bersama dengan saksi MISRAN melakukan penyisiran di lokasi tempat kejadian tersebut ditemukan 3 (tiga) buah sepeda motor dengan tipe merek yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No.Pol:BG-5283-FAJ, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver No.Pol: BG-2744-FAJ, 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN warna silver/hitam tanpa Plat nomor dan 3 (tiga) buah keruntung untuk mengangkut buah sawit yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Lubuk Batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR bersama dengan sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap), PT Perkebunan Minanga Ogan yang diberikan kuasa kepada saksi MISRAN ST mengalami kerugian sebesar Rp.5.835..000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Afdeling III Blok A.12 soge Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut buah sawit milik PT Perkebunan Minanga Ogan yang diberikan kuasa kepada saksi MISRAN ST dengan menggunakan mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR No pol BG-8970 IB warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun diatas sekira pukul 03.00 wib saksi MISRAN bersama dengan saksi ARSIAL AZIS dan saksi YUDHI KURNIAWAN selaku Asisten Kepala dan Asisten Abdeling yang bekerja sebagai koordinator semua kegiatan di kebun Soge Desa Lubuk Batang Kabupten Ogan Komerig Ulu melakukan patroli yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 kehilangan buah sawit milik PT Perkebunan Minanga Ogan kemudian pada saat melakukan patroli di Afdeling III Blok A.12 soge Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu melihat para pelaku sedang melangsir atau mengangkut buah sawit dengan menggunakan sepeda motor kemudian buah sawit tersebut di kumpulkan atau dipok di kebun karet yang bersebelahan dengan kebun sawit milik PT Minanga Ogan kemudian saksi MISRAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lubuk Batang sedangkan saksi ASRIL AZIS dan saksi YUDHI KURNIAWAN tetap berada di lokasi memantau dari kejauhan dengan jarak 30 (tiga puluh) meter, setelah itu saksi MISRAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Lubuk Batang yang salah satunya yaitu saksi YUDI KAPITRA tiba dilokasi melihat sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



tertangkap) sedang menaikan buah sawit keatas mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR No pol BG-8970 IB warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210 sedangkan terdakwa menunggu dan mengangkut buah sawit tersebut untuk dijual tanpa izin dari PT Perkebunan Minanga Ogan yang mana sebelumnya terdakwa sudah 1 (satu) kali mengangkut buah sawit milik PT Perkebunan Minanga Ogan dengan imbalan Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Lubuk Batang yaitu saksi YUDI KAPITRA namun yang berhasil di tangkap yaitu terdakwa sedangkan sdr.ANDI ANDISKAR (belum tertangkap), sdr.AHYAR (belum tertangkap), dan sdr.WINDRI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, kemudian setelah itu saksi YUDI KAPITRA bersama dengan saksi MISRAN melakukan penyisiran di lokasi tempat kejadian tersebut ditemukan 3 (tiga) buah sepeda motor dengan tipe merek yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No.Pol:BG-5283-FAJ, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver No.Pol: BG-2744-FAJ, 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN warna silver/hitam tanpa Plat nomor dan 3 (tiga) buah keruntung untuk mengangkut buah sawit yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Lubuk Batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR, PT Perkebunan Minanga Ogan yang diberikan kuasa kepada saksi MISRAN ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIZKY HERMANDA Bin SYAHRIR** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misran ST Bin Tarmo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Asisten Manager HRD PT Minaga Ogan yang bertugas mengurus SDM dan Umum sekaligus masalah keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib bertempat dikebun sawit Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang Kab OKU, PT Minaga Ogan telah kehilangan 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 wib saksi bersama saudara Asril Azis Ulfianto dan saudara Yudhi Kurniawan selaku asisten kepala dan asisten abdeling melakukan kegiatan patroli;
- Bahwa pada saat saksi dan saudara Asril Azis Ulfianto dan saudara Yudhi Kurniawan melakukan patroli dari jarak \pm 30 (tiga puluh) meter kami melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Batang sedangkan saudara Asril Azis Ulfianto dan saudara Yudhi Kurniawan tetap berada di lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Andi, Ahyar dan Windri yang merupakan karyawan PT Minaga Ogan sedangkan 2 (dua) teman lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Lubuk Batang datang 4 (empat) orang tersebut melarikan diri sedangkan sopir truck yang membawa sawit berhasil diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Minaga Ogan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Minaga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp.5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. **Yudhi Kurniawan Bin Yunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Asiten Kepala yang bekerja sebagai kordinator semua kegiatan dikebun sogé;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib bertempat dikebun sawit Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang Kab OKU, PT Minaga Ogan telah kehilangan 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 wib saksi bersama saudara Asril Azis Ulfianto selaku Asiten Abdeling III Blok a12 sogé dan saudara Misran ST Bin Tarmo Alm selaku Asisten Manager HRD PT Minaga Ogan yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengurus SDM dan Umum sekaligus masalah keamanan melakukan kegiatan patroli;

- Bahwa pada saat saksi dan saudara Asril Azis Ulfianto dan saudara Misran ST Bin Tarmo Alm melakukan patroli dari jarak \pm 30 (tiga puluh) meter kami melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kemudian saksi Misran ST Bin Tarmo Alm melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Batang sedangkan saudara Asril Azis Ulfianto dan saksi tetap berada di lokasi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Andi, Ahyar dan Windri yang merupakan karyawan PT Minaga Ogan sedangkan 2 (dua) teman lainnya saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa pada saat anggota Polsek Lubuk Batang datang 4 (empat) orang tersebut melarikan diri sedangkan sopir truck yang membawa sawit berhasil diamankan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Minaga Ogan tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Minaga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp.5.835..000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Asrial Azis Ulfianto Bin Sudjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Asiten Abdeling III Blok A12 soge yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan pekerjaan di abdeling III Soge;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib bertempat dikebun sawit Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang Kab OKU, PT Minaga Ogan telah kehilangan 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg;

- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 wib saksi bersama saudara Yudhi Kurniawan Bin Yunardi selaku Asiten Kepala yang bekerja sebagai kordinator semua kegiatan dikebun soge dan saudara Misran ST Bin Tarmo Alm selaku Asisten Manager HRD PT Minaga Ogan yang bertugas mengurus SDM dan Umum sekaligus masalah keamanan melakukan kegiatan patroli;

- Bahwa pada saat saksi dan saudara Yudhi Kurniawan Bin Yunardi dan saudara Misran ST Bin Tarmo Alm melakukan patroli dari jarak \pm 30 (tiga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter kami melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kemudian saksi Misran ST Bin Tarmo Alm melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Batang sedangkan ssaksi dan saksi Yudhi Kurniawan Bin Yunardi tetap berada di lokasi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenali 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Andi, Ahyar dan Windri yang merupakan karyawan PT Minaga Ogan sedangkan 2 (dua) teman lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Lubuk Batang dating 4 (empat) orang tersebut melarikan diri sedangkan sopir truck yang membawa sawit berhasil diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Minaga Ogan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Minaga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp.5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. Deky Ade Trivika Bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan operator timbangan buah sawit di DCT GROUP di Jalan Trans Merbau Kec Lubuk Batang Kab OKU;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 05.11 wib pihak DCT GROUP telah menerima atau membeli buah sawit dari saudara Windri di kantor DCT GROUP di Jalan Trans Merbau Kec Lubuk Batang Kab OKU;
- Bahwa pada saat itu saudara Windri datang dengan menggunakan truck PT Semen warna hijau dengan BG 8970 IB kemudian menyerahkan 3.050 kg buah sawit dan buah sawit tersebut kami harga Rp. 1.400 (seribu empat ratus) per kg mana keseluruannya saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.270.560;
- Bahwa yang menerima buah sawit tersebut pada saat saudara Windri menjual adalah saksi, dan saudara Windri datang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki ;
- Bahwa saudara Windri sudah 2 (dua) kali menjual buah sawit ke pihak DTC GROUP;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hairul Hamka Bin M Ambah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sebagai pengelola lapak atau sebagai pemegang DO DCT GROUP;
- Bahwa benar saksi Deky Ade Trivika Bin Syamsuri bekerja dilapak sawit simpang merbau dibawah naungan saksi sebagai operator timbanga;
- Bahwa saksi tidak mengetai secara pasti apakah pada tanggal 29 Septembet 2020 saudara Windri menjualkan sawit ke DCT GROUP, dikarenakan saudara Deky melaporkan secara global pembelian perhari dan saksi tidak mengetahui orang-orangnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib terdakwa bersama dengan saudara Andi, Ahyar dan 3 (tiga) orang temannya lainnya yang terdakwa belum mengetahui namanya telah mengambil buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg milik PT Minanga Ogan yang berada di Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan yang lainnya mengambil buah sawit milik PT Minanga Ogan, terdakwa bertugas menunggu dan membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBSHI Type FE Super HDX-HI-GEAR BG 8970 IB warna hijau yang berisi buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Lubuk Batang datang terdakwa langsung diamankan sedangkan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penjualan buah sawit tersebut terdakwa mnedapat bagian Rp. 200 (dua ratus rupiah) pek kg;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 sekira jam 03.30 wib terdakwa mengangkut buah sawit bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya untuk dijual ke lapak sawit disimpang merbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut buah sawit yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk membeli minyak bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Minaga Ogan untuk mengambil buah sawit miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 292 (dua ratus sembilan puluh dua) tandan/tros buah sawit dengan berat 3.890 (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg.
2. 1 (satu) unit mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB, An. PT. MITRA AGUNG PERSADA.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN 125 warna hitam tanpa bodi dibagian kepala dengan nomor rangka: MH8FD125X5J719231, Nomor Mesin: warna silver/hitam tanpa Plat nomor polisi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor rangka: MH1JM515KK206770, Nomor Mesin: JM51E-1209795, No. Pol: BG-5283-FAJ,
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver dengan nomor rangka: MH1KF411JK228188, Nomor Mesin: KF41E-1229060, No. Pol: BG-2744-FAJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib terdakwa bersama dengan saudara Andi, Ahyar dan 3 (tiga) orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya lainnya yang terdakwa belum mengetahui namanya telah mengambil buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg milik PT Minanga Ogan yang berada di Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan yang lainnya mengambil buah sawit milik PT Minanga Ogan, terdakwa bertugas menunggu dan membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBSHI Type FE Super HDX-HI-GEAR BG 8970 IB warna hijau yang berisi buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg kemudian datang anggota Polsek Lubuk Batang dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 sekira jam 03.30 wib terdakwa mengangkut buah sawit bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya untuk dijual ke lapak sawit disimpang merbau, dari penjualan buah sawit tersebut terdakwa mnedapat bagian Rp. 200 (dua ratus rupiah) pek kg;

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut buah sawit yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk membeli minyak bensin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Minanga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp.5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Minanga Ogan untuk mengambil buah sawit miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rizky Hermenda Bin Syahrir adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus



dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib milik PT Minanga Ogan yang berada di Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi Misran Bin Tarmo, saksi Asrial Aziz Ulfinto Bin Sudjito dan saksi Yudhi Kurniawan yang merupakan karyawan PT Minaga Ogan yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut 1 buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg milik PT Minaga Ogan dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi Misran Bin Tarmo, saksi Asrial Aziz Ulfinto, Sudjito dan saksi Yudhi Kurniawan, saksi Deky Ade Trivika dan saksi Hairl Hamka maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal mengambil buah sawit milik PT Minanga Ogan yang berada di Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang, terdakwa bertugas menunggu dan membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBSHI Type FE Super HDX-HI-GEAR BG 8970 IB warna hijau yang berisi buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg kemudian datang anggota Polsek Lubuk Batang dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 sekira jam 03.30 wib terdakwa mengangkut buah sawit bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat) orang lainnya untuk dijual ke lapak sawit disimpang merbau, dari penjualan buah sawit tersebut terdakwa mnedapat bagian Rp. 200 (dua ratus rupiah) pek kg, pada saat terdakwa mengangkut buah sawit yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk membeli minyak bensin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Minaga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp.5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Minaga Ogan untuk mengambil buah sawit miliknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat orang lainnya) telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil bebek tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan 4 (empat orang lainnya) telah mengambil buah sawit sebanyak 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) kg milik PT Minaga Ogan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib bertempat T Minanga Ogan yang berada di Afdeling III Blok A12 Soge Desa Lubuk Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 292 (dua ratus sembilan puluh dua) tandan/tros buah sawit dengan berat 3.890 (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg merupakan buah sawit milik PT Perkebunan Minanga Ogan yang telah diambil oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada PT Perkebunan Minanga Ogan melalui saksi MISRAN ST (yang diberikan kuasa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna Hijau No Rangka : MHMF75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB, An. PT.MITRA AGUNG PERSADA, 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN 125 warna hitam tanpa bodi dibagian kepala dengan nomor rangka: MH8FD125X5J719231, Nomor Mesin: warna silver/hitam tanpa Plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor rangka: MH1JM515KK206770, Nomor Mesin: JM51E-1209795, No.Pol: BG-5283-FAJ, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver dengan nomor rangka: MH1KF411JK228188, Nomor Mesin: KF41E-1229060, No.Pol: BG-2744-FAJ, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut, serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Perkebunan Minanga Ogan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hermenda Bin Syahrir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 292 (dua ratus sembilan puluh dua) tandan/tros buah sawit dengan berat 3.890 (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Minanga Ogan melalui saksi MISRAN ST (yang diberikan kuasa);

- 1 (satu) unit mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna hijau nomor rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB;

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek MISTSUBISHI Type FE Super HDX HI-GEAR warna hijau nomor rangka : MHMFE75PFHK006751, No Mesin: 4D34TRX6210, No pol BG-8970 IB, An. PT.MITRA AGUNG PERSADA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SOGUN 125 warna hitam tanpa bodi dibagian kepala dengan nomor rangka: MH8FD125X5J719231, nomor mesin: warna silver/hitam tanpa Plat nomor polisi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor rangka: MH1JM515KK206770, nomor mesin: JM51E-1209795, No.Pol: BG-5283-FAJ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Silver dengan nomor rangka: MH1KF411JK228188, nomor mesin: KF41E-1229060, No.Pol: BG-2744-FAJ;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh
Ari Dody Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang S., S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 673/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19